



2022

RENCANA  
STRATEGIS  
2023-2026

---

INSPEKTORAT  
KOTA PAYAKUMBUH



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **Pasal 2**

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

## **Pasal 3**

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

## **BAB II**

### **RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 4**

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

#### **Pasal 5**

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

#### **Pasal 6**

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

### **Pasal 7**

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022



Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 4  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 5  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 5  |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>   |    |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....                                | 7  |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....   | 11 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 14 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah.....                      | 17 |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS<br/>INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH</b>              |    |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Perangkat Daerah ..... | 19 |
| 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dan RPD<br>2003-2026.....                           | 20 |
| 3.3 Telaahan Rencana K/L dan Renstra Perangkat Daerah<br>Provinsi .....                        | 22 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....  | 25 |
| 3.5 Penentuan Isu Strategis.....   | 26 |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....   | 27 |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....   | 29 |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br/>PENDANAAN</b> .....                           | 31 |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....                                     | 34 |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b> .....  | 37 |

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Inspektorat Kota Payakumbuh dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Inspektorat Kota Payakumbuh ini dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025, sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh untuk kurun waktu sampai dengan Tahun 2026.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan juga menjadi pedoman bahan evaluasi dan informasi bagi pelaksanaan tugas.

Payakumbuh, Maret 2022

**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,**



**ANDRI NARWAN, S.Sos**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19730319 199308 1 001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan secara taktis, strategis selama kurun waktu lima tahunan, yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pemecahan masalah secara terencana dan bertahap, melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis ini juga merupakan suatu proses yang berupa orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan yang selanjutnya dijadikan suatu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan menggunakan indikator kinerja berupa masukan (input), keuaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impact). Penetapan Indikator Kinerja perlu dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan evaluasi pembangunan saat ini.

Inspektorat Kota Payakumbuh telah menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Penetapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat Tugas dan Fungsi tersebut, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Payakumbuh yang harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari sistem yang bermuara pada pertanggung jawaban mandat yang diberikan pada Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi landasan dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Payakumbuh adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kota Madya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45)
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sebagai Dokumen Induk Perencanaan, Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang dimaksud dapat menjadi pedoman untuk perencanaan tahunan Inspektorat Kota Payakumbuh selama kurun waktu empat tahunan, selanjutnya tujuan disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyediakan kerangka perencanaan dalam upaya menetapkan strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026 yang meliputi analisis untuk menetapkan tujuan, sasaran, indikator, kebijakan, program dan rencana kegiatan.
2. Sebagai pedoman dan landasan bagi Inspektorat Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Inspektorat Kota Payakumbuh serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Inspektorat Kota Payakumbuh 2023-2026.
3. Sebagai landasan penggerakan kinerja jajaran Inspektorat Kota Payakumbuh selama kurun waktu 2023-2026, yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan terutama dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Pelaksana yang menuju kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan suatu sistematika yang mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dan RPD 2003-2026
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditegaskan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi inspektorat;
- f. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas dan fungsi Inspektorat ini dituangkan dalam Struktur Organisasi Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Inspektur,
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Program dan Keuangan.
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
  - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
    - a. Jabatan Fungsional Auditor;
    - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
    - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
  - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
    - a. Jabatan Fungsional Auditor;
    - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
    - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
  - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
    - a. Jabatan Fungsional Auditor;
    - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
    - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
- 6. Inspektur Pembantu Khusus
  - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
    - a. Jabatan Fungsional Auditor;
    - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
    - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**



Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektur,

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota, dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

2. Sekretaris,

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Inspektorat dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah,

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan di Wilayahnya;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan di Wilayahnya;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Wilayahnya;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas di Wilayahnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu Khusus,

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan di Inspektur Pembantu Khusus;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan di Inspektur Pembantu Khusus;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Inspektur Pembantu Khusus;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas di Inspektur Pembantu Khusus; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Inspektorat Kota Payakumbuh berdasarkan Pangkat/ Golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Inspektorat Kota Payakumbuh**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Kondisi Februari Tahun 2022**

| <b>No.</b> | <b>Pangkat/<br/>Golongan</b> | <b>LK</b> | <b>PR</b> | <b>Jumlah</b> |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1          | Golongan IV                  | 11        | 11        | 22            |
| 2          | Golongan III                 | 16        | 24        | 40            |
| 3          | Golongan II                  | 1         | -         | 1             |
| 4          | Golongan I                   | -         | -         | -             |
|            | <b>Jumlah</b>                | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>63</b>     |

*Sumber : Bezetting Inspektorat Kota Payakumbuh 2022*

**Tabel 2.2**  
**Data Pegawai Inspektorat Kota Payakumbuh**  
**berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Kondisi**  
**Februari Tahun 2022**

| No        | Jabatan                       | Eselon | LK        | PR        | Jumlah    |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Jabatan Struktural</b>     |        |           |           |           |
| 1         | Inspektur                     | II/b   | 1         | -         | 1         |
| 2         | Sekretaris                    | III/a  | 1         | -         | 1         |
| 3         | Inspektur Pembantu            | III/a  | 2         | 2         | 4         |
| 4         | Kasubag                       | IV/a   | -         | 1         | 1         |
| <b>II</b> | <b>Jabatan Fungsional</b>     |        |           |           |           |
| 1         | Perencana Ahli Muda           | -      | 1         | -         | 1         |
| 2         | Auditor Ahli Madya            | -      | 2         | 3         | 5         |
| 3         | Auditor Ahli Muda             | -      | 3         | 6         | 9         |
| 4         | Auditor Ahli Pertama          | -      | 2         | 4         | 6         |
| 5         | Auditor Penyelia              | -      | -         | -         | -         |
| 6         | Auditor Pelaksana Lanjutan    | -      | 1         | -         | 1         |
| 7         | Auditor Pelaksana             | -      | -         | -         | -         |
| 8         | Pengawas Pemerintahan Madya   | -      | 5         | 7         | 12        |
| 9         | Pengawas Pemerintahan Muda    | -      | 4         | 6         | 10        |
| 10        | Pengawas Pemerintahan Pertama | -      | 2         | 4         | 6         |
| 11        | Auditor Kepegawaian Muda      | -      | 1         | -         | 1         |
| 12        | Auditor Kepegawaian Pertama   | -      | 1         | -         | 1         |
| 13        | Fungsional Umum               | -      | 2         | 2         | 4         |
|           | <b>Jumlah</b>                 |        | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>63</b> |

*Sumber : Bezetting Inspektorat Kota Payakumbuh 2022*

**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Inspektorat Kota Payakumbuh**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi Februari Tahun 2022**

| No | Tingkat Pendidikan    | LK        | PR        | Jumlah    |
|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Strata 2 ( Magister ) | 7         | 9         | 16        |
| 2  | Strata 1 ( Sarjana )  | 18        | 25        | 43        |
| 3  | Diploma IV            | 1         | 1         | 2         |
| 4  | Diploma III           | 1         | -         | 1         |
| 5  | SMU/Sederajat         | 1         | -         | 1         |
| 6  | SLTP                  | -         | -         | -         |
|    | <b>Jumlah</b>         | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>63</b> |

*Sumber : Bezetting Inspektorat Kota Payakumbuh 2022*

### 2.2.2 Aset Tetap

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Daftar Aset yang di kelola Inspektorat Kota Payakumbuh**  
**Per 31 Desember 2021**

| No | Nama Aset                            | Satuan | Jumlah Barang | Jumlah Harga  |
|----|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 1  | Electric Generating Set              | Unit   | 1             | 17.248.000    |
| 2  | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | Unit   | 7             | 1.050.525.858 |
| 3  | Kendaraan Bermotor Beroda Dua        | Unit   | 24            | 294.294.142   |
| 4  | Universal Tester                     | Unit   | 1             | 612.722       |
| 5  | Mesin Hitung / Jumlah                | Unit   | 1             | 6.758.830     |
| 6  | Alat Reproduksi (Pengganda)          | Unit   | 1             | 25.000.000    |
| 7  | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | Unit   | 47            | 145.132.572   |
| 8  | Alat Kantor Lainnya                  | Unit   | 3             | 13.850.000    |
| 9  | Meubilair                            | Unit   | 32            | 58.684.833    |
| 10 | Alat Pembersih                       | Unit   | 1             | 2.000.000     |
| 11 | Alat Pendingin                       | Unit   | 11            | 56.841.040    |
| 12 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Unit   | 7             | 26.688.600    |
| 13 | Meja Kerja Pejabat                   | Unit   | 9             | 36.159.873    |

| No            | Nama Aset                       | Satuan | Jumlah Barang | Jumlah Harga         |
|---------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 14            | Kursi Kerja Pejabat             | Unit   | 6             | 20.303.648           |
| 15            | Peralatan Studio Video Dan Film | Unit   | 3             | 30.696.568           |
| 16            | Alat Komunikasi Telephone       | Unit   | 1             | 4.009.500            |
| 17            | Personal Komputer               | Unit   | 23            | 187.570.768          |
| 18            | Peralatan Jaringan              | Unit   | 3             | 5.476.488            |
| 19            | Peralatan Personal Komputer     | Unit   | 19            | 73.644.125           |
| 20            | Jaringan Distribusi             | Unit   | 1             | 27.582.506           |
| 21            | Jaringan Telepon Diatas Tanah   | Unit   | 1             | 454.098              |
| 22            | Buku Umum                       | Eks    | 8             | 1.248.500            |
| 23            | Buku Ilmu Sosial                | Eks    | 75            | 8.689.750            |
| 24            | Buku Ilmu Bahasa                | Eks    | 2             | 119.350              |
| <b>Jumlah</b> |                                 |        | <b>285</b>    | <b>2.093.591.771</b> |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh di Tahun 2017–2022 yang selanjutnya dilakukan beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada pencapaian visi misi, secara umum pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan nilai baik, hal ini terukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasikan.

Berikut uraian secara ringkas capaian IKU Inspektorat Kota Payakumbuh di Tahun 2017–2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Payakumbuh**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                | Target di akhir periode Renstra | Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah |       |       |       |      |      | Realisasi Capaian Indikator Kinerja |       |       |       |       | Rasio Capaian (%) |        |        |        |        | Rasio Capaian Akhir Renstra (%) | Ket |
|----|---|---------------------------------|---|-------|-------|-------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|-----|
|    |   |                                 | 2017                                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2017                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017              | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |                                 |     |
| 1  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi  | -                               | 45  | 50    | 55    | 60    | -    | -    | 56,86                               | 59,63 | 61,69 | 64,20 | -     | 126,36            | 134,82 | 130,29 | 107,00 | -      | 107,00                          | IKU |
| 2  | Persentase Perangkat Daerah yg akuntabilitas kerjanya meningkat per tahun | -                               | 48,38                                     | 54,83 | 61,29 | 67,74 | -    | -    | 93,55                               | 83,87 | 100   | 100   | -     | 193,37            | 152,96 | 163,16 | 147,62 | -      | 147,62                          | IKU |
| 3  | Nilai evaluasi AKIP Inspektorat yg diberikan oleh tim evaluasi AKIP       | -                               | B   | BB    | BB    | A     | -    | -    | A                                   | A     | A     | AA    | -     | 100,00            | 120,00 | 120,00 | 116,67 | -      | 116,67                          | IKU |
| 4  | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yg ditindaklanjuti     | -                               | 59  | 59    | 59    | 82    | -    | -    | 82,16                               | 85,12 | 86,02 | 86,32 | -     | 139,25            | 144,27 | 145,80 | 146,31 | -      | 146,31                          | IKU |
| 5  | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yg ditindaklanjuti      | -                               | 60  | 60    | 60    | 60    | -    | -    | 78,21                               | 80,80 | 64,42 | 59,59 | -     | 130,35            | 134,67 | 107,37 | 99,92  | -      | 99,92                           | IKU |
| 6  | Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Keuangan                 | -                               | 16,13                                     | 25,8  | 35,48 | 45,16 | -    | -    | 64,52                               | 81,48 | 77,78 | 80,65 | -     | 400,00            | 315,81 | 219,22 | 178,59 | -      | 178,59                          | IKU |
| 7  | Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Aset                     | -                               | 16,13                                     | 25,8  | 35,48 | 45,16 | -    | -    | 80,65                               | 62,96 | 74,07 | 61,29 | -     | 500,00            | 244,03 | 208,77 | 135,72 | -      | 135,72                          | IKU |
| 8  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan                     | 65                              | -   | -     | -     | -     | 65   | 65   | -                                   | -     | -     | -     | 68,42 | -                 | -      | -      | -      | 105,26 | 105,26                          | IKU |
| 9  | Nilai AKIP Kualitas Evaluasi  | A                               | -   | -     | -     | -     | A    | A    | -                                   | -     | -     | -     | A     | -                 | -      | -      | -      | 100%   | 100%                            | IKU |
| 10 | % Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal   | 100%                            | -   | -     | -     | -     | 100% | 100% | -                                   | -     | -     | -     | 100%  | -                 | -      | -      | -      | 100%   | 100%                            | IKU |

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh harus mereview kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja berkualitas.

Untuk itu, Inspektorat Kota Payakumbuh melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor : 700/35/Kpts/Insp-Pyk/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dengan 4 (empat) sasaran dari 2 (dua) tujuan dengan 8 (tujuh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan 1 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Tujuan 2 Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran Strategis meningkatnya penguatan pengawasan dengan Indikator Kinerja Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, Tahun 2021 merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh dimana realisasi dan nilai capaian kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Kinerja Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan dengan realisasi nilai indeks 68,42 dari target 65 untuk Tahun 2021 sehingga nilai capaian kerjanya adalah 105,26% dengan kategori Sangat Baik.

Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2021 meningkat sebesar 4,22 poin jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka capaian kinerja tahun 2021 adalah 105,26 % sehingga dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah sangat baik

Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Evaluasi dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Kualitas Evaluasi ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, Tahun 2022 merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh dimana realisasi dan nilai capaian kinerja tahun 2021 untuk Sasaran indikator Nilai

AKIP Kualitas Evaluasi adalah A dari target A di tahun 2021 sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka capaian kinerja tahun 2021 adalah 100% sehingga dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah sangat baik.

Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Evaluasi dengan Indikator Kinerja % Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, Tahun 2022 merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh dimana realisasi dan nilai capaian kinerja tahun 2021 untuk Sasaran indikator ini adalah 100% dari target 100% di tahun 2021 sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100% dengan kategori Sangat Baik.

Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka capaian kinerja tahun 2021 adalah 100% sehingga dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah sangat baik.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Payakumbuh dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 4 (empat) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

##### **1. Tantangan**

- a. Belum optimalnya penguatan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh.

## **2. Peluang**

Adanya regulasi tentang:

- Pengelolaan Keuangan dan Aset (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)
- Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014)
- Dukungan Dana Mandatory Spending untuk Pengawasan sebesar 1,00 % dari APBD,
- Teknologi informasi yang semakin berkembang.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

**1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh**

Masih kurangnya komitmen yang dari Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

**2. Belum Optimalnya Kualitas Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh**

Belum seluruh Kepala Perangkat Daerah optimal dalam pemahaman SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

**3. Belum optimalnya pengawasan Internal**

Tenaga fungsional (JFA, PPUPD dan Auditor Kepegawaian) belum semuanya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan teknis dan administrasi/ keuangan baik kapasitas, kompetensi, kapabilitas maupun integritas, sehingga belum mampu menunjang kualitas hasil pemeriksaan dan memberikan pelayanan pengawasan yang maksimal serta profesional.

**4. Kurangnya Tenaga Fungsional (JFA, PPUPD, dan Auditor Kepegawaian) yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan teknis dan administrasi/ keuangan;**

Inspektorat Kota Payakumbuh memiliki kekurangan jumlah Tenaga Fungsional (JFA, PPUPD, dan Auditor Kepegawaian), sedangkan Tenaga Fungsional merupakan pionir didalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Dari 4 (empat) permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Payakumbuh diatas dapat dirangkum menjadi 2 (dua) Isu strategis antara lain :

1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
2. Belum Optimalnya kualitas Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

### **3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dan RPD 2003-2026**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Maju dengan pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**

Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing didunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;

6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kota Payakumbuh terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 **“Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif”**.

Faktor-faktor Penghambat :

1. Masih kurangnya komitmen yang dari Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset serta Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
3. Belum optimalnya penguatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Masih kurangnya Tenaga Fungsional (JFA, PPUPD, dan Auditor Kepegawaian) yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan teknis dan administrasi/ keuangan.

Faktor-faktor Pendorong :

1. Adanya regulasi terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)
2. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014)
3. Dukungan Dana Mandatory Spending untuk Pengawasan sebesar 1,00 % dari APBD.
4. Teknologi informasi yang semakin berkembang.

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global seperti yang dituangkan pada BAB IV. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga. Keselarasan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025.

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Kelembagaan**

#### **3.3.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :

- Sasaran Strategis :
  - a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah.
  - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengencualian (WTP) berbasis akrual.
  - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.
  
- Program :

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran program :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

### **3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi**

Dalam mencapai tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda dengan indikator Opini WTP untuk Laporan Keuangan dan Evaluasi SAKIP dengan predikat A, maka yang menjadi sasaran Inspektorat yaitu :

1. meningkatnya kapabilitas APIP yang mana dapat dilihat dari tingginya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
2. meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah yang dapat dilihat dari peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Sesuai Perka BPKP Nomor PER-1633/K/Jf/2011 Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu, kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Barat saat ini berada pada Level 3 Integrated yang menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dimana APIP mampu menilai efesiensi, efektivitas,

dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Sementara SPIP berdasarkan Perka BPKP nomor 4 Tahun 2016 Maturitas SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Provinsi Sumatera Barat saat ini berada pada Level 3 Terdefenisi yang mana artinya telah melaksanakan praktik pengendalian interen dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian interen dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Level Kapabilitas APIP dan Level Maturitas SPIP dapat diketahui kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi yang bertugas sebagai fungsi pengawasan. Sementara dalam mencapai tujuan Inspektorat untuk meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi, maka yang menjadi sasaran Inspektorat yaitu :

1. meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi yang mana dapat dilihat dari tingginya nilai akuntabilitas kinerja opd yang diperiksa oleh Inspektorat.
2. meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi yang dapat dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal pada Inspektorat.

Sasaran strategis yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target**

| NO | TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                       | SATUAN   | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |            |            |            |           |
|----|--|--|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |  |  |   |          | 1                                     | 2          | 3          | 4          | 5         |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda |  | Opini Laporan Keuangan                                  | Opini    | WTP                                   | WTP        | WTP        | WTP        | WTP       |
|    |  |  | Nilai Evaluasi SAKIP                                    | Predikat | BB (77,00)                            | BB (78,00) | BB (78,50) | BB (79,00) | A (80,01) |
|    |  | Meningkatnya Kapabilitas APIP                          | Tingkat Kapabilitas APIP                                | Level    | 3                                     | 3          | 3          | 4          | 4         |
|    |  | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah | Tingkat Maturitas SPIP                                  | Level    | 3                                     | 3          | 3          | 4          | 4         |
| 2  | Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani                        |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja                             | Predikat | A (81,50)                             | A (81,65)  | A (81,75)  | A (81,90)  | A (82,02) |
|    |  |  | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi | Nilai    | 80,00                                 | 80,50      | 80,75      | 81,00      | 81,50     |
|    |  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi          | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD                         | Predikat | A (81,50)                             | A (81,65)  | A (81,75)  | A (81,90)  | A (82,02) |
|    |  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi    | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi | Nilai    | 80,00                                 | 80,50      | 80,75      | 81,00      | 81,50     |

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, tugas dan fungsi Inspektorat Kota Payakumbuh tidak berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW sehingga tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Kota Payakumbuh melakukan pengawasan dalam rangka memperbaiki kelembagaan organisasi, SDM dan peningkatan anggaran berbasis akrual.

Dari beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah maka munculah beberapa isu strategis di Inspektorat Kota Payakumbuh yaitu :

1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Penguatan pengawasan dengan Indikator Kinerja Nilai Index Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan ditetapkan sebagai isu strategis pada Renstra ini. Hasil yang telah dicapai tahun 2021 dengan nilai indeks 68,42 dari target 65. Walaupun pencapaian diatas target tp masih dalam kategori Baik (B). Besar harapan pada periode Renstra ini pencapaian bisa masuk kategori Sangat Baik (BB).

2. Belum optimalnya Kualitas Evaluasi dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Kualitas Evaluasi menggambarkan kondisi evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap OPD-OPD yang ada di Pemerintahan Kota Payakumbuh. Walaupun pencapaian isu strategis ini pada Renstra sebelumnya sudah bagus, tapi nilai ini diharapkan tiap tahun harus meningkat. Hal ini didukung dengan Bimtek secara menyeluruh mengenai Penyusunan LKjIP yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan adanya komitmen dan ketegasan dari Pimpinan untuk menjadikan hasil evaluasi kinerja Instansi sebagai dasar dalam perencanaan tahun berikutnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Payakumbuh disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kota Payakumbuh**

| NO  | Tujuan   | Indikator Tujuan             | Sasaran                           | Indikator Tujuan/ Sasaran   | Capaian 2021 | Target 2022 | Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun |      |      |      |
|-----|--|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-------------|---|------|------|------|
|     |  |                              |                                   |   |              |             | 2023                                    | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2)  | (3)                          | (3)                               | (4)   | (5)          | (6)         | (7)                                     | (8)  | (8)  | (9)  |
| 1   | Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai Evaluasi AKIP Kota (A) | Meningkatnya Penguatan Pengawasan | Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan                    | 68,42        | 65          | 65                                      | 66   | 66   | 67   |
|     |  |                              | Meningkatnya Kualitas Evaluasi    | Nilai AKIP Kualitas Evaluasi  | A            | A           | A                                       | A    | A    | A    |
|     |  |                              |                                   | % Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal | 100%         | 100%        | 100%                                    | 100% | 100% | 100% |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Payakumbuh**

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan selama empat tahun, meliputi:

1. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
2. Melakukan pengawalan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk berkinerja dengan baik.
3. Melaksanakan pemeriksaan kasus/ khusus.
4. Melaksanakan pemeriksaan PKPT Bebas Risiko per tahun.

##### **5.1.2 Arah Kebijakan**

Adapun Arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Penerapan Reformasi Birokrasi diseluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
2. Peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi lebih baik setiap tahunnya.
3. Peningkatan penanganan pemeriksaan kasus/ khusus
4. Meningkatkan pemeriksaan PKPT Bebas Risiko per tahun

**Tabel. 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra**

| No | Tujuan   | Sasaran                           | Strategi   | Kebijakan   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|--|-----------------------------------|--|---|------|------|------|------|
| 1  | Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya penguatan pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan kasus/ khusus.</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan PKPT Bebas Risiko per tahun</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Reformasi Birokrasi diseluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh</li> <li>Peningkatan penanganan pemeriksaan kasus/ khusus</li> <li>Meningkatkan pemeriksaan PKPT Bebas Risiko per tahun</li> </ol> | √    | √    | √    | √    |
|    |  | Meningkatnya Kualitas Evaluasi    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawalan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk berkinerja dengan baik.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi lebih baik setiap tahunnya.</li> </ol>  | √    | √    | √    | √    |

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

**6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Inspektorat Kota Payakumbuh**

| TUJUAN   | SASARAN                             | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran / Program/ Kegiatan  | Kondisi Awal Data pada Tahun |             | Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026 |               |             |               |             |               |             |               | Lokasi      |  |                             |
|--|-------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|
|  |                                     |  |  | Capaian 2021                 | Target 2022 | Tahun 2023                                      |               | Tahun 2024  |               | Tahun 2025  |               | Tahun 2026  |               |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |                             |
|  |                                     |  |  |                              |             | Target  | (Rp)          | Target      | (Rp)          | Target      | (Rp)          | Target      | (Rp)          |             | Target                                     | (Rp)                        |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5                            | 6           | 7   | 8             | 9           | 10            | 11          | 12            | 13          | 14            | 15          | 16   | 17                          |
| Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya Penguatan Pengawasan   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                          | Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan   | 68,42                        | 65          | 65  | 235.646.668   | 66          | 448.343.857   | 66          | 404.955.367   | 67          | 395.000.878   | 67          | 395.000.878                                | Inspektorat Kota Payakumbuh |
|  |                                     | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal                       | Persentase pelaksanaan pengawasan internal   | 100%                         | 100%        | 100%  | 235.446.668   | 100%        | 448.143.857   | 100%        | 404.755.367   | 100%        | 394.800.878   | 100%        | 394.800.878                                |                             |
|  |                                     | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu         | Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu   | 100%                         | 100%        | 100%  | 200.000       | 100%        | 200.000       | 100%        | 200.000       | 100%        | 200.000       | 100%        | 200.000                                    |                             |
|  | Meningkatnya Kualitas Evaluasi      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>     | 1. Rata - Rata Nilai AKIP PD hasil evaluasi Inspektorat<br>2. Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal | A dan 100%                   | A dan 100%  | A dan 100%                                      | 200.000       | A dan 100%  | 140.000.000   | A dan 100%  | 125.000.000   | A dan 100%  | 122.000.000   | A dan 100%  | 122.000.000                                | Inspektorat Kota Payakumbuh |
|  | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan            | 100%   | 100%                         | 100%        | 200.000   | 100%          | 140.000.000 | 100%          | 125.000.000 | 100%          | 122.000.000 | 100%          | 122.000.000 |  |                             |
|  |                                     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | 1. Nilai evaluasi AKIP Inspektorat<br>2. Nilai IKM Inspektorat   | A dan 87,58                  | A dan 88,00 | A dan 88,50                                     | 8.106.428.810 | A dan 88,75 | 8.106.428.810 | A dan 89,00 | 8.106.428.810 | A dan 89,25 | 8.106.428.810 | A dan 89,25 | 8.106.428.810                              | Inspektorat Kota Payakumbuh |

| TUJUAN        | SASARAN | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran / Program/ Kegiatan  | Kondisi Awal Data pada Tahun |             | Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |  |                      | Lokasi |
|---------------|---------|--|--|------------------------------|-------------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|--------|
|               |         |  |  | Capaian 2021                 | Target 2022 | Tahun 2023                                      |                      | Tahun 2024 |                      | Tahun 2025 |                      | Tahun 2026 |                      | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |                      |        |
|               |         |  |  |                              |             | Target  | (Rp)                 | Target     | (Rp)                 | Target     | (Rp)                 | Target     | (Rp)                 | Target                                     | (Rp)                 |        |
| 1             | 2       | 3  | 4  | 5                            | 6           | 7   | 8                    | 9          | 10                   | 11         | 12                   | 13         | 14                   | 15   | 16                   | 17     |
|               |         | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik       | 100%                         | 100%        | 100%  | 8.000.000            | 100%       | 8.000.000            | 100%       | 8.000.000            | 100%       | 8.000.000            | 100%                                       | 8.000.000            |        |
|               |         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | 90%                          | 90%         | 90%   | 7.500.516.928        | 90%        | 7.500.516.928        | 90%        | 7.500.516.928        | 90%        | 7.500.516.928        | 90%  | 7.500.516.928        |        |
|               |         | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase layanan kepegawaian yang sesuai standar     | 100%                         | 100%        | 100%  | 300.000              | 100%       | 300.000              | 100%       | 300.000              | 100%       | 300.000              | 100%                                       | 300.000              |        |
|               |         | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase layanan umum yang sesuai standar            | 100%                         | 100%        | 100%  | 178.061.460          | 100%       | 178.061.460          | 100%       | 178.061.460          | 100%       | 178.061.460          | 100%                                       | 178.061.460          |        |
|               |         | Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase kegiatan pengadaan yang diadakan            | 100%                         | 100%        | 100%  | 100.000              | 100%       | 100.000              | 100%       | 100.000              | 100%       | 100.000              | 100%                                       | 100.000              |        |
|               |         | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan           | 100%                         | 100%        | 100%  | 122.260.422          | 100%       | 122.260.422          | 100%       | 122.260.422          | 100%       | 122.260.422          | 100%                                       | 122.260.422          |        |
|               |         | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kondisi BMD dalam keadaan baik              | 80%                          | 80%         | 80%   | 207.190.000          | 80%        | 207.190.000          | 80%        | 207.190.000          | 80%        | 207.190.000          | 80%  | 207.190.000          |        |
| <b>JUMLAH</b> |         |  |  |                              |             |   | <b>8.252.275.478</b> |            | <b>8.604.772.667</b> |            | <b>8.546.384.177</b> |            | <b>8.533.429.688</b> |  | <b>8.533.429.688</b> |        |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja-kinerja yang akan dicapai Inspektorat sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026. Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 ini dapat dilihat pada tabel 7.1

**Tabel 7.1**  
**Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026**  
**Kota Payakumbuh**

| NO  | Indikator Tujuan/ Sasaran   | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD 2023-2026 |      | Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD 2023-2026 | Ket  |
|-----|---|---|------|---|------|------|------|--|------|
|     |   | 2021  | 2022 | 2023                                    | 2024 | 2025 | 2026 |  |      |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)                                     | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) |
| 1   | Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan                    | 68,42   | 65   | 65                                      | 66   | 66   | 67   | 67   | IKD  |
| 2   | % Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal | 100%  | 100% | 100%                                    | 100% | 100% | 100% | 100%   | IKD  |
| 3   | Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)              | 2+  | 2+   | 2+                                      | 3    | 3    | 3    | 3  | IKK  |
| 4   | Maruritas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP)                   | 3   | 3    | 3                                       | 3    | 3    | 3    | 3  | IKK  |
| 5   | Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal                              | 7,09  | 7,10 | 7,11                                    | 7,12 | 7,15 | 7,20 | 7,20   | IKD  |

Tabel 7.2

Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh

| NO | Indikator Tujuan/ Sasaran       | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD 2023-2026 |      | Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD 2023-2026 | Ket |
|----|---------------------------------|---|------|---|------|------|------|--|-----|
|    |                                 | 2021  | 2022 | 2023                                    | 2024 | 2025 | 2026 |  |     |
|    |                                 |   |      |   |      |      |      |  |     |
| 1  | Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat | AA  | A    | A                                       | A    | A    | A    | A  | IKK |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 bertujuan untuk menjelaskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan 4 (empat) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan.

Untuk menjamin fleksibilitas maka terhadap Renstra perlu dilakukan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya dengan mengacu kepada Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh.

Demikianlah Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,**



**ANDRI NARWAN, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730319 199308 1 001

**KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**

| Uraian         | RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026   | Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh 2023-2026  |
|----------------|---|--|
| Permasalahan   | Urusan/Fungsi Penunjang Urusan :<br>1. Tuntutan Efektifitas Pengelolaan Pemerintahan dan Layanan Publik<br>a. Belum optimalnya penanganan terhadap TLHP baik internal maupun eksternal;<br>b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan pemerataan secara optimal;<br>c. Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan pembangunan; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah. | Urusan/Fungsi Penunjang Urusan :<br>1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh<br>2. Belum Optimalnya Kualitas Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh<br>3. Belum optimalnya pengawasan Internal<br>4. Kurangnya Tenaga Fungsional (JFA, PPUPD, dan Auditor Kepegawaian) yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan teknis dan administrasi/ keuangan; |
| Isu Strategis  | 1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi   | 1. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh<br>2. Belum Optimalnya kualitas Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh  |
| Tujuan         | 1. Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel   | 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel  |
| Sasaran        | 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel   | 1. Meningkatnya Penguatan Pengawasan<br>2. Meningkatnya Kualitas Evaluasi  |
| Strategi       | Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah   | 1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)<br>2. Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi<br>3. Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan<br>4. Peningkatan implementasi SPIP  |
| Arah Kebijakan | Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)<br>Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi<br>Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan<br>Peningkatan implementasi SPIP   | 1. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh<br>2. Melakukan pengawalan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk berkinerja dengan baik.<br>3. Melaksanakan pemeriksaan kasus/ khusus.<br>4. Melaksanakan pemeriksaan PKPT Bebas Risiko per tahun.  |

**KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**

**Program (pendanaan) (Satuan Rp)**

| No | Program  |  | Realisasi 2021 |               | Target        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | RPD  | Renstra  | RPD            | Renstra       | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |               | 2025          |               | 2026          |               |               |
|    |  |  |                |               | RPD           | Renstra       | RPD           | Renstra       | RPD           | Renstra       | RPD           | Renstra       | RPD           | Renstra       |               |
| 1  | 2  | 3  | 4              | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            |               |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 7.813.908.159  | 7.813.908.159 | 8.161.750.060 | 8.161.750.060 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 | 8.016.428.810 |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                         | Program Penyelenggaraan Pengawasan                         | 733.312.040    | 733.312.040   | 621.355.230   | 621.355.230   | 235.646.668   | 235.646.668   | 448.343.857   | 448.343.857   | 404.955.367   | 404.955.367   | 395.000.878   | 395.000.878   |               |
| 3  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi    | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi    | 796.917.301    | 796.917.301   | 366.894.710   | 366.894.710   | 200.000       | 200.000       | 140.000.000   | 140.000.000   | 125.000.000   | 125.000.000   | 122.000.000   | 122.000.000   |               |



**KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**

**Indikator**

| No | Indikator  |  | Satuan     |            | Realisasi 2021 |         | Target |         |       |         |       |         |       |         |       |         |
|----|--|--|------------|------------|----------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|    | RPD  | Renstra  | RPD        | Renstra    | RPD            | Renstra | 2022   |         | 2023  |         | 2024  |         | 2025  |         | 2026  |         |
|    |  |  |            |            |                |         | RPD    | Renstra | RPD   | Renstra | RPD   | Renstra | RPD   | Renstra | RPD   | Renstra |
| 1  | 2  | 3  | 4          | 5          | 6              | 7       | 8      | 9       | 10    | 11      | 12    | 13      | 14    | 15      | 16    | 17      |
| 1  | Nilai evaluasi AKIP Inspektorat  | Nilai evaluasi AKIP Inspektorat  | Nilai      | Nilai      | A              | A       | A      | A       | A     | A       | A     | A       | A     | A       | A     | A       |
| 2  | Nilai IKM Inspektorat  | Nilai IKM Inspektorat  | Nilai      | Nilai      | 87,58          | 87,58   | 88,00  | 88,00   | 88,50 | 88,50   | 88,75 | 88,75   | 89,00 | 89,00   | 89,25 | 89,25   |
| 3  | Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan                             | Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan                             | Nilai      | Nilai      | 68,42          | 68,42   | 65,00  | 65,00   | 65,00 | 65,00   | 66,00 | 66,00   | 66,00 | 66,00   | 67,00 | 67,00   |
| 4  | Rata - Rata Nilai AKIP PD hasil evaluasi Inspektorat                             | Rata - Rata Nilai AKIP PD hasil evaluasi Inspektorat                             | Nilai      | Nilai      | A              | A       | A      | A       | A     | A       | A     | A       | A     | A       | A     | A       |
| 5  | Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal | Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal | Persentase | Persentase | 100%           | 100%    | 100%   | 100%    | 100%  | 100%    | 100%  | 100%    | 100%  | 100%    | 100%  | 100%    |
| 6  | Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)                       | Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)                       | Level      | Level      | 2+             | 2+      | 3      | 3       | 2     | 2       | 3     | 3       | 3     | 3       | 3     | 3       |
| 7  | Maruritas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (APIP)                            | Maruritas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (APIP)                            | Level      | Level      | 3              | 3       | 3      | 3       | 3     | 3       | 3     | 3       | 3     | 3       | 3     | 3       |
| 8  | Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal                                       | Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal                                       | Nilai      | Nilai      | 7,09           | 7,09    | 7,10   | 7,10    | 7,11  | 7,11    | 7,12  | 7,12    | 7,15  | 7,15    | 7,20  | 7,20    |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>                                |
| Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintah |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                      |
| Nilai Evaluasi AKIP Kota                      |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Meningkatnya Kualitas Evaluasi  |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| - Nilai AKIP Kualitas Evaluasi<br>- % Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>                                    |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                          |
| Opini LKPD dari BPK                               |

Crosscutting dg BKD

|                               |
|-------------------------------|
| <b>SASARAN</b>                |
| Meningkatnya Kapabilitas APIP |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>      |
| Level Kapabilitas APIP        |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Meningkatnya Penerapan SPIP   |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| - % Perangkat Daerah yang penerapan SPIPnya memadai<br>- Nilai Mutu/itas SPIP |

|  |
|--|
| <b>SASARAN</b>                                       |
| Meningkatnya Penguatan Pengawasan                    |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                             |
| Nilai Index Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan |

|  |
|--|
| <b>SASARAN</b>   |
| Meningkatnya pemenuhan persyaratan penilaian Kapabilitas APIP  |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>   |
| - Level elemen peran dan layanan<br>- Level elemen pengelolaan SDM<br>- Level elemen Praktik Profesional<br>- Level elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja<br>- Level elemen Budaya dan Hubungan Organisasi<br>- Level elemen Struktur Tata Kelola |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Meningkatnya pemahaman OPD terkait pengelolaan Keuangan dan Aset                              |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| % Penurunan temuan Keuangan dan Aset<br><br>% OPD yang memahami pengelolaan Keuangan dan Aset |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Meningkatnya kesadaran ASN dalam Gratifikasi dan Sabar Pungli   |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| - % ASN yang melaporkan Gratifikasi dan Sabar Pungli<br>- Jumlah kasus Gratifikasi dan Sabar Pungli yang dilaporkan |

|  |
|--|
| <b>SASARAN</b>                             |
| Meningkatnya penerapan ZI Perangkat Daerah |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                   |
| - % Perangkat Daerah yang menerapkan ZI    |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Meningkatnya pengukuran atas unsur SPIP   |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| - % OPD yang meningkatkan pengukuran pengendalian<br>- % OPD yang meningkatkan pengukuran unsur resiko<br>- % OPD yang meningkatkan unsur kegiatan pengendalian<br>- % OPD yang meningkatkan atas pengukuran unsur informasi dan komunikasi<br>- % OPD yang meningkatkan pengukuran atas unsur pemantauan pengendalian Intern |

|  |
|--|
| <b>SASARAN</b>                         |
| Meningkatnya pengawasan Internal       |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>               |
| Persentase Penerbitan LHP setiap tahun |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan   |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindak Lanjut<br>2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindak Lanjut |

|  |
|--|
| <b>SASARAN</b>   |
| Terlaksananya pemenuhan dokumen penilaian Kapabilitas APIP   |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>   |
| - Jumlah dokumen elemen peran dan layanan yang disiapkan<br>- Jumlah dokumen elemen pengelolaan SDM yang disiapkan<br>- Jumlah dokumen elemen Praktik Profesional yang disiapkan<br>- Jumlah dokumen elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja yang disiapkan<br>- Jumlah dokumen elemen Budaya dan Hubungan Organisasi yang disiapkan<br>- Jumlah dokumen elemen Struktur Tata Kelola yang disiapkan |

|  |
|--|
| <b>SASARAN</b>   |
| Meningkatnya pembinaan pada Perangkat Daerah   |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>   |
| - % Perangkat Daerah yang dibina<br>- Jumlah OPD yang terlayani dalam konsultasi dan Coaching Clinic |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Terlaksananya pengukuran atas unsur SPIP  |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| - Jumlah RTP yang dikumpulkan<br>- Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SPIP<br>- Jumlah OPD yang dilakukan rekapitulasi hasil evaluasi SPIP<br>- Jumlah Laporan yang dikirim |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>SASARAN</b>                       |
| Meningkatnya pemeriksaan reguler     |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>             |
| Persentase Pelaksanaan PKPT pertahun |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>SASARAN</b>                        |
| Meningkatnya pemeriksaan kasus/khusus |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>              |
| Persentase pengaduan yang diproses    |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Meningkatnya monitoring Temuan hasil pengawasan                   |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| - Jumlah monitoring yang dilakukan<br>- Jumlah dokumen bukti TLHP |

|  |
|--|
| <b>SASARAN</b>   |
| Meningkatnya pembinaan terhadap ASN dalam menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>   |
| Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan  |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>                                  |
| Terlaksananya Audit/ Reviu/ Evaluasi            |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                        |
| Jumlah Audit/ Reviu/ Evaluasi yang dilaksanakan |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>  |
| Terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus  |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
| - Jumlah pemeriksaan kasus yang dilaksanakan<br>- Jumlah pemeriksaan khusus yang dilaksanakan |

|   |
|---|
| <b>SASARAN</b>                            |
| Terlaksananya Gelar Pengawasan            |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                  |
| Jumlah Gelar Pengawasan yang dilaksanakan |